



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 30 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor telah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Parkir di Tepi Jalan Umum, Terminal dan Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang menangani pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dinas Adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan yang diuji dalam rangka pemenuhan persyaratan dan laik jalan.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dibagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang hak dan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dibidang pengujian kendaraan bermotor yang bersifat mandiri.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok  
Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Empat  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi pemeriksaan teknis, laik jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Menyusun rencana teknis operasional dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi kengujian kendaraan bermotor;
- e. Pengkajian dan analisis serta penerapan teknologi;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- g. Melaksanakan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi  
Pasal 6

Unsur Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha/Petugas Administrasi
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha /Petugas Administrasi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional /Penguji
- (2) Struktur Organisasi UPTD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub bagian Tata Usaha /Petugas Administrasi, dan kelompok jabatan fungsional/penguji sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor  
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksana tugas teknis operasional dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor serta ketatausahaan UPTD;
  - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor UPTD; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

a. Tugas Atributif :

1. Menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan petugas administrasi, Petugas Operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang diterapkan;
3. Memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi, Petugas Operasional dan Kelompok jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas administrasi, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
5. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. Menyelenggarakan pengujian kendaraan mobil bus dan penumpang umum serta mobil barang dan kendaraan khusus.
2. Mengelola administrasi hasil Pengujian dan penilaian teknis kendaraan Bus dan penumpang umum serta mobil barang dan kendaraan khusus baik.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2  
Sub. Bagian Tata Usaha  
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum dilingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
  - b. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD
  - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD;

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi dan tugas berkaitan dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional UPTD secara Profesional sesuai dengan keahlian dan keterampilan dan kebutuhan tertentu.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepala UPTD.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor, operasionalnya diselenggarakan oleh petugas operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua Pelaporan Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 15

- (1) Apabila kepala UPTD berhalangan maka bagian Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal administrasi berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjukan salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha Pda UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan UPTD pengujian Kendaran Bermotor bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003